

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

RAHMAD BASUKI BIN TUKINO, NIK 1607102503860002, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ilir, 24 Januari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Desa Sedyo Mulyo, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H., C.Mk., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H., C.Mk yang beralamat di Perumahan Muara Baru Permai Blok B.23, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadialan Agama Kayuagung, dengan Register Surat Kuasa Nomor 195/SK/III/2025/PA.Kag tanggal 17 Maret 2025, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

KHOIROTUN KHISAN BINTI AMIN CHAMID, tempat dan tanggal lahir Magelang, 28 Januari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA),



pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sedyo Mulyo, RW. 01 RT.01, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Kag. tanggal 12 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp205.500,00 (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, Pemohon selanjutnya Pemanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan upaya hukum banding yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 19 Maret 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 Maret 2025;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Maret 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 19 Maret 2025, yang pada pokoknya memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:



MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding, dahulu Pemohon.
2. Membatalkan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Kag., tanggal 12 Maret 2025.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rahmad Basuki bin Tukino) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (Khoirotun Khisan binti Amin Chamid) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal tanggal 20 Maret 2025 dan Terbanding tidak memberikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Kag. tanggal.9 April 2025;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 10 April 2025, dan Pemanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 April 2025 sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Kag. tanggal 15 April 2025;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 10 April 2025, dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 April 2025 sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Kag. tanggal 15 April 2025;



Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PLG., tanggal 24 April 2025, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 0925/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IV/2025 tanggal 24 April 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 19 Maret 2025 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Kag tanggal 12 Maret 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-7 dan masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan pasal 199 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Kag., memberi kuasa kepada Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H., Cmk Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H., Cmk yang beralamat di Perumahan Muara Baru Permai Blok B.23, Kelurahan Tanjung Racing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Register Surat Kuasa Nomor 195/SK/III/2025/PA.Kag., tanggal 17 Maret 2025, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003



Tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding, dan diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* mewakili Pembanding, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Pemohon, dan Terbanding adalah pihak Termohon, maka berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk berperkara pada tingkat banding *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding masih merupakan pengadilan *judex factie* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, maka Pengadilan Tingkat Banding harus memeriksa ulang setiap perkara banding yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, dimulai dari Bundel A dari surat permohonan Pemohon, berita acara sidang dan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi, dan Bundel B mulai dari salinan putusan, akta banding, memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangannya akan memeriksa kembali pokok perkara sekaligus menjawab keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, terlihat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon berdasar pada pasal 19 huruf (b), (d), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal



116 huruf (b), (d), dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang menyatakan pokoknya adalah: sejak bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak taat dengan Pemohon, Termohon bersifat tempramental dan egois, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain (*nusyuz*), Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon, dan Termohon dan Pemohon tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempelajari ketidakhadiran Termohon tersebut dengan memeriksa relaas panggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung yang disampaikan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama ternyata panggilan tersebut telah disampaikan kepada Termohon sesuai alamat yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon. Dan yang menerima surat panggilan tersebut bukan Termohon secara langsung, melainkan diterima oleh kakak kandung Termohon. Hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan yang diatur di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah yang sudah benar dan tepat maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sedangkan yang lainnya yang tidak sejalan dengan Majelis Hakim Tingkat Banding maka memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada sidang tahapan pemeriksaan, atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa hukum Pemohon menyatakan bahwa Termohon sekarang berada di Magelang, Jawa Tengah, tinggal bersama dengan orang tuanya. Keterangan Pemohon tersebut merupakan pengakuan Pemohon, dan



pengakuan di persidangan merupakan alat bukti sempurna sesuai Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pembuktian kepada saksi-saksi yang bernama Nurkhawan bin Tukino dan Abdurrahman bin Sarkowi yang dihadirkan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, dua orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Magelang, Jawa tengah. Keterangan dua orang saksi tersebut harus diterima sebagai mana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg., karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding yakin bahwa Termohon tidak tinggal di alamat yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, melainkan tinggal di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang menyatakan Termohon sejak berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, tinggal bersama orang tuanya di Magelang, Jawa Tengah, Maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung tersebut yang intinya menyatakan bahwa panggilan terhadap Termohon tidak disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, dan tidak dilakukan sesuai tempat tinggal/domisili Termohon yang sebenarnya, dengan merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (3) *Wetboek op de burgerlijke Rechtsvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pendapat M. Yahya Harahap yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, serta ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, kuasa hukum Pemohon mengajukan upaya hukum banding dengan menyampaikan memori banding yang intinya sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa; seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa; Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pemanggilan para pihak sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg. yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa; Surat panggilan kepada para pihak harus disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri di tempat tinggalnya atau di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan fakta tempat tinggal atau tempat kediaman Termohon yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa alamat tempat tinggal atau tempat kediaman Termohon yang sebenarnya bukanlah di Desa Sedyo Mulyo, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi



Sumatera Selatan, melainkan bertempat tinggal atau bertempat kediaman di rumah orang tuanya di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal atau tempat kediaman Termohon sebenarnya berada di wilayah hukum Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, maka seharusnya alamat Termohon dalam surat permohonan Pemohon di alamatkan kepada Termohon sebenarnya, demikian pula pemanggilan terhadap Termohon dilakukan kepada Termohon sendiri di alamat Termohon sebenarnya yaitu di wilayah hukum Kabupaten Magelang, bukan dilakukan pemanggilan di Desa Sedyo Mulyo, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sesuai maksud Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan permohonan Pemohon cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menuliskan alamat Termohon pada surat permohonan cerai talak yang diajukannya dengan mencantumkan di Desa Sedyo Mulyo, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung melakukan pemanggilan terhadap Termohon sesuai alamat yang disampaikan Pemohon di dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti diuraikan di atas, maka pemanggilan terhadap Termohon yang dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung, disampaikan bukan pada alamat Termohon yang sebenarnya, sehingga panggilan tersebut dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka keberatan Pembanding yang diuraikan di dalam memori bandingnya dinyatakan ditolak, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Kag tanggal 12 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1446 *Hijriyah*. yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Kag. tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqo'idah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Azid Izuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syarkasyi, M.H.**, dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **Dra. Hj. Amila Roza** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

Dr. H. Azid Izuddin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


ttd

Dra. Hj. Amila Roza

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------------|
| 1. Biaya proses | Rp130.000,00 | |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 | |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 | |
| Jumlah | Rp150.000,00 | (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Plh. Panitera
Panitera Muda Hukum



Dra. Khodijah, S.H., M.H..